



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu kondisi terpenuhinya dan/ atau tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya bersifat koordinatif, terpadu dan terarah antar instansi terkait;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk mengatur program ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkup Pertanian yang meliputi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkup Pertanian yang terdiri dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Badan adalah Badan Lingkup Pertanian yang meliputi Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkup Pertanian yang terdiri dari Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
11. Pangan adalah segala satuan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
14. Produksi komoditas bahan pangan adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan komoditas bahan pangan (beras, daging ayam, daging sapi, cabe merah, bawang merah dan lain-lain) dari petani di suatu wilayah.
15. Distribusi Komoditas Bahan Pangan adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk komoditas bahan pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen, dan atau dari pasar ke konsumen.

16. Konsumen adalah pihak yang memanfaatkan komoditas bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Pasar adalah tempat transaksi antara penjual dan pembeli komoditas bahan pangan, atau tempat terjadinya transaksi permintaan dan penawaran terhadap komoditas bahan pangan atau pemberian jasa baik secara eceran maupun dalam jumlah besar.
18. Penggilingan padi adalah perusahaan milik kelompok/perorangan yang melakukan proses penggilingan padi mulai dari gabah menjadi beras. Penggilingan yang dimaksud adalah penggilingan yang selain melayani jasa pengolahan gabah menjadi beras juga melakukan pembelian/penjualan gabah/beras dengan pihak lain, tidak termasuk penggilingan yang hanya melayani jasa penggilingan gabah menjadi beras saja.
19. Rumah Potong Ayam adalah tempat penampungan dan pemotongan ayam yang dimiliki perorangan atau perusahaan.
20. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah tempat penampungan dan pemotongan hewan yang dimiliki perorangan atau perusahaan.
21. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah beranekaragamnya jenis pangan yang dikonsumsi penduduk mencakup pangan sumber energi, protein dan zat gizi lainnya, dalam bentuk bahan mentah maupun pangan olahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk baik kuantitas maupun kualitas.
22. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum penduduk/ seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.
23. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
24. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (satu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi, berupa bahan pangan baik komoditas primer maupun sekunder.
25. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).
26. Pemanfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola secara berkesinambungan melalui pendekatan terpadu (berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan) sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga.
27. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
28. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
29. Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat kepada pemasok yang meliputi proses pengajuan dari pemohon sampai ditetapkan hasil sertifikasi.
30. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
31. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

32. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
33. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga (rumpun laut).
34. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
35. Kelompok pembudidaya ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok serta dibina oleh Dinas Kabupaten/Kota.
36. Teknologi Pertanian adalah piranti teknis pertanian yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan, mengarahkan, membina dan membimbing usaha tani sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.
37. Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Padi bukanlah satu paket teknologi, akan tetapi lebih merupakan metodologi atau strategi, bahkan filosofi bagi peningkatan produksi padi melalui cara mengelola tanaman, tanah, air dan unsur hara serta organisme pengganggu tanaman secara holistik dan berkelanjutan. Melalui usaha ini diharapkan kebutuhan beras dapat dipenuhi dan pendapatan petani meningkat.
38. Rekomendasi Komisi Teknologi Pertanian adalah rekomendasi anjuran resmi pejabat yang berwenang tentang suatu paket teknologi yang sudah diuji dan layak untuk diterapkan.
39. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK, adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehemparan wilayah kelompok tani, seperti satuan areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan pembagian tugas dan lain-lain.
40. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDKK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga lainnya.
41. Pelaksana Program Ketersediaan Pangan adalah masyarakat tani yang didukung oleh aparat, swasta dan kelembagaan lainnya yang bergerak di bidang pertanian.
42. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah Kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
43. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
44. Ketua Kontak Tani Andalan adalah Ketua kelompok tani yang dipilih berdasarkan musyawarah, kebersamaan, keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota kelompok tani.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan ketersediaan pangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian.
- (2) Kebijakan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan perencanaan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan.
- (3) Kebijakan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani, mencakup komoditas prioritas maupun komoditas unggulan spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar dengan menggalang keikutsertaan petani kecil secara massal.
- (4) Peningkatan mutu kegiatan dalam rangka pencapaian produktivitas yang tinggi dan peningkatan pendapatan petani dilakukan melalui sekolah lapang yang didukung dengan pengaturan pola tanam dan tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimat dalam suatu hamparan skala ekonomi (luasan, volume), secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dengan meningkatkan partisipatif daerah.
- (5) Untuk meningkatkan kebutuhan pangan menuju ketahanan pangan daerah, diupayakan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- (6) Untuk memantapkan ketahanan pangan daerah, diterapkan sistem pemantauan situasi produksi dan ketersediaan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sektor pertanian.
- (7) Pemantauan secara berkala kepada pedagang (grosir dan eceran) yang menjual bahan pangan dan penggilingan untuk gabah untuk melihat situasi pasokan, harga dan ketersediaan aktual pangan.
- (8) Kebijakan dalam meningkatkan diversifikasi pangan, diarahkan untuk pengembangan pangan sesuai sumberdaya lokal, meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang dan meningkatkan mutu pangan yang aman dan halal.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Program Ketahanan Pangan Setiap Tahun Anggaran diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Gerakan Pembinaan, penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani/gapoktan oleh instansi terkait agar petani mengerti dan mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan Komisi Teknologi Pertanian.
- (2) Kegiatan pada ayat (1) dilakukan melalui upaya peningkatan dinamika kelompok tani sehingga petani dapat menyusun RDK dan RDKK, mampu melaksanakan kegiatan usaha tani sesuai dengan RDK dan RDKK tersebut, serta akhirnya menumbuhkan kemandirian individu dan kelompok.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah/pertemuan untuk menyusun perencanaan dan menetapkan cara pemecahan masalah guna memperlancar pelaksanaan program seperti musyawarah kelompok tani, musyawarah antar gapoktan, musyawarah antar kontak tani/KTNA, temu usaha, temu wicara, sarasehan, rapat-rapat teknis dan koordinasi.
- (4) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dilakukan secara koordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pembinaan dalam kegiatan pra-panen, pasca-panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian dan distribusinya yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (6) Gerakan budaya tabungan kelompok tani/gabungan kelompok tani guna memupuk modal dan meningkatkan pemanfaatannya bagi usaha tani.
- (7) Gerakan Lumbung Pangan ditingkat kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam rangka mengantisipasi rawan pangan yang diakibatkan bencana alam, paceklik dan lainnya.
- (8) Pembinaan oleh instansi terkait dalam menggerakkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan ketahanan pangan melalui pemantauan situasi produksi dan ketersediaan pangan dalam kegiatan produksi, pengolahan hasil, distribusi dan diversifikasi pangan.
- (9) Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan program, agar berjalan sesuai rencana dalam wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (10) Kegiatan yang didanai dari APBN, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan APBD diarahkan untuk menunjang kegiatan baik dilahan sawah, lahan kering, lahan marginal, peternakan, perkebunan dan perikanan darat agar terjadi peningkatan dayaguna dan hasilguna.

Bab IV
KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu
Sasaran Produksi Usaha Tani

Pasal 4

- (1) Sasaran produksi usaha tani per komoditi guna memantapkan ketahanan pangan meliputi : padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah, kelapa sawit, kelapa dalam, kakao, kopi, karet, cengkeh, telur, daging ayam, daging sapi, ikan budidaya air tawar, udang windu, udang putih, bandeng dan rumput laut (kering).
- (2) Sasaran areal tanam, populasi ternak dan ikan dihitung berdasarkan potensi daerah yang meliputi : padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah, kelapa sawit, kelapa dalam, kakao, kopi, karet, cengkeh, ayam petelur, ayam pedaging, sapi, ikan budidaya air tawar, tambak tradisional, tambak intensif dan rumput laut (kering).
- (3) Sasaran produksi, areal tanam, populasi ternak dan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Usaha Tani

Pasal 5

- (1) Pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi ditetapkan berdasarkan musyawarah kelompok tani/gabungan kelompok tani yang sebelumnya dilandasi dengan rembug desa dan musyawarah kontak tani/KTNA se-Kecamatan, dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan kelestarian sumber daya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah.
- (2) Upaya optimalisasi penggunaan lahan, indeks pertanaman dioptimalkan melalui pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat terutama bagi pemilihan komoditas dan varietas.
- (3) Pengembangan komoditas dilakukan dengan memakai pola pembinaan Sekolah Lapang dan diwajibkan untuk setiap kelompok tani membuat pupuk organik untuk penyediaan pupuk dilahan usaha tani.

Bagian Ketiga
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 6

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tanaman untuk komoditi padi dilaksanakan dengan pengelolaan hama terpadu yang memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomis, sosial dan ekologis serta dilaksanakan dalam suatu kerjasama yang terpadu antar instansi terkait.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan PHT di tingkat lapang menjadi bagian integral dari RDK dan RDKK dan untuk komoditas pertanian juga berlaku prinsip pengendalian hama penyakit dengan memperhatikan lingkungan.
- (3) Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah yang dalam hal terjadi eksplosi dan atau serangan di daerah sumber serangan yang membahayakan dan tidak dapat tertangani oleh petani, maka pemerintah dapat membantu mengendalikan dan menanggulangnya.

Bagian Keempat
Panen, Pasca Panen dan Pemasaran

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun robot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.
- (2) Guna memperoleh jaminan pemasaran dengan harga yang layak dikembangkan kemitraan antara kelompok tani/gapoktan dengan perusahaan mitra dan atau dengan memperkuat lumbung pangan.
- (3) Pengembangan pemasaran hasil pertanian harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas dengan harga yang layak.

Bagian Kelima
Pengelolaan Lahan dan Air

Pasal 8

- (1) Seluruh areal yang terjamin airnya baik irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, tadah hujan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam pengelolaan komoditas strategis maupun komoditas unggulan spesifik lokasi.
- (2) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air untuk usaha tani terutama pada musim kemarau, pada daerah irigasi teknis, setengah teknis dan sederhana, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jadwal giliran pembagian air yang telah ditetapkan oleh panitia irigasi, disusun sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

- b. panitia irigasi berkewajiban memantau hambatan dari pelaksanaan rencana dan dapat menata ulang rencana pengelolaan air; dan
 - c. memanfaatkan air larian, air hujan dan air sungai melalui pengembangan pompanisasi dan embung.
- (3) Pemanfaatan air dan irigasi untuk program ketersediaan pangan diupayakan melalui Gerakan Hemat Air.
 - (4) Pengelolaan sarana dan parasarana irigasi disesuaikan dengan pola tanam sehingga air irigasi bisa dimanfaatkan secara optimal.

Bagian Keenam Benih/Bibit

Pasal 9

- (1) Penggunaan benih padi, jagung, kedele, kacang tanah, cabe merah dan bawang merah serta komoditas lainnya diupayakan menggunakan benih berlabel/ berkualitas.
- (2) Ketetapan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu penyediaan benih dibina dan diawasi oleh lembaga serta instansi terkait.

Bagian Ketujuh Pupuk dan Pestisida

Pasal 10

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk secara umum dilakukan dengan memakai sistem tertutup, dimana petani yang dilayani harus berada dalam wadah kelompok tani sedangkan pestisida dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.
- (2) Rencana jumlah kebutuhan pupuk Urea, TSP, KCI, Phonska untuk sektor Pertanian dan jadwal kebutuhan lapangan.
- (3) Untuk mengantisipasi kekurangan pupuk Urea, TSP, KCI, Phonska, petani dapat mengupayakan pupuk organik yang dibuat oleh kelompok tani.
- (4) Dinas lingkup Pertanian berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan pupuk dan penyaluran pupuk sesuai dengan prinsip 5 (lima) tepat yaitu tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat tempat.

**Bagian Kedelapan
Alat dan Mesin Pertanian**

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olah tanah yang lebih baik (kedalaman olah tanah \pm 30 cm) dan seragam serta meningkatkan produktivitas lahan, maka selain penggunaan ternak kerja, perlu dikembangkan penggunaan traktor.
- (2) Penggunaan alat dan mesin pemanen, serta penggunaan mesin perontok/pemipil dikembangkan sehingga kehilangan hasil dapat ditekan.
- (3) Penggunaan alat dan mesin pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian perlu dikembangkan dan diarahkan pengelolaannya oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani, Unit Pelayanan Jasa alsintan (UPJA), perusahaan swasta tanpa mengenyampingkan peran petani perseorangan.
- (4) Pembinaan, bimbingan teknis dan pengelolaan alat dan mesin pertanian terutama yang bermotor yang telah dimiliki oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani, koptan, swasta termasuk mobilisasinya, dilakukan melalui wadah asosiasi pengusaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, serta melalui penumbuhan bengkel.
- (5) Rencana jumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian disusun sesuai dengan tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
DISTRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Untuk mengantisipasi kondisi panen raya, yang mengakibatkan terjadi penurunan harga komoditas perlu dilakukan akses distribusi komoditas bahan pangan.
- (2) Dalam hal keterbatasan akses pangan, yakni sumber penawaran lokal tidak mencukupi, situasi pasar harus dirangsang sehingga terjadi perdagangan antar daerah yang dapat mengisi kekurangan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala kepada pedagang (grosir dan eceran) yang menjual bahan pangan dan penggilingan untuk gabah untuk melihat situasi pasokan, harga dan ketersediaan aktual pangan.
- (4) Meningkatkan kemampuan kelembagaan Gabungan kelompok tani untuk mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan penjualan hasil pertanian dalam rangka mendorong stabilisasi harga pangan strategis dan mengembangkan jaringan distribusi pangan dengan mitra diluar wilayahnya.

BAB VI KONSUMSI PANGAN

Bagian Kesatu Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 13

- (1) Penganekaragaman pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal dengan melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
- (3) Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi seimbang serta aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- (4) Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pekarangan

Pasal 14

Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga melalui Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HATINYA PKK) dan pengembangan pangan lokal, serta meningkatkan fungsi Posyandu dan Dasawisma dilakukan untuk melindungi anak dari bahaya gizi kurang dan gizi buruk.

Bagian Ketiga Pangan Lokal

Pasal 15

Tujuan pemanfaatan produksi pangan lokal adalah sebagai berikut :

- a. mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha kecil bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam dan bergizi seimbang melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal.

BAB VII MUTU PANGAN

Bagian Kesatu Penanganan Mutu Pangan

Pasal 16

- (1) Pangan yang bermutu harus diimbangi dengan penanganan mutu pangan sehingga tidak tercemar dengan unsur-unsur yang mengganggu apabila dikonsumsi, misalnya makanan yang tercemar karena adanya kontaminan mikrobiologis, toksisitas kimiawi, status gizi yang terjadi sejak diproduksi, diolah, disimpan, didistribusikan dan dikonsumsi.
- (2) Penanganan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila tidak diperhatikan bisa menyebabkan terjadinya keracunan pangan yang berdampak terhadap adanya gangguan kesehatan manusia bahkan bisa menimbulkan kematian.
- (3) Bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan komoditas hasil pertanian, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (4) Penanganan mutu pangan dilakukan dengan cara sosialisasi mutu dan keamanan pangan pada produsen dan konsumen.

Bagian Kedua Penanganan Keamanan Pangan

Pasal 17

Penanganan keamanan pangan dilakukan apabila :

- a. terdapat indikasi masih rendahnya penanganan produksi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik dalam hal berusaha tani mulai dari penerapan teknologi, penanganan pra panen, penanganan pasca panen bahkan termasuk kepada pengolahan hasil yang kurang baik;
- b. terdapat praktek pertanian yang dinilai mempunyai resiko bahaya baik terhadap produk yang dihasilkan maupun pada pelaku (petani) sendiri, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan tidak beraturan. Untuk ini diperlukan Penerapan penggunaan pestisida secara benar dengan residu minimum dan mengarah kepada pertanian organik pada komoditas tanaman pangan;
- c. terdapat produk-produk pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan, seperti pewarna, pemanis dan pengawet dengan jenis dan konsentrasi yang membahayakan kesehatan manusia;
- d. masih banyak produsen pangan, pengusaha jasa distribusi pangan serta jasa boga khususnya skala kecil, skala rumah tangga dan kaki lima yang belum menerapkan persyaratan higienis dan sanitasi;
- e. melakukan sosialisasi hasil uji laboratorium berdasarkan hasil uji laboratorium dengan sasaran para pelaksana teknis produsen pangan olahan dan makanan jajanan dengan maksud agar produsen tersebut dapat mengetahui tingkat keamanan pangan yang diproduksi.

Bagian Ketiga
Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memperoleh jaminan pasar perlu dilakukan sosialisasi registrasi dan sertifikasi komoditas.
- (2) Proses registrasi dilakukan pemohon (petani/produsen/pengelola kebun atau ketua kelompok tani) yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah menerapkan prinsip-prinsip PHT;
 - b. telah menerapkan dan mampu mendemonstrasikan penerapan SOP;
 - c. telah melakukan pencatatan;
 - d. telah memperhatikan keamanan/keselamatan pekerja;
 - e. mengajukan permohonan registrasi kebun ke Dinas Pertanian.
- (3) Kebun komoditas pertanian yang telah diregistrasi dapat ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan persyaratan dengan pasar yang dituju.
- (4) Penanganan keamanan pangan segar, meliputi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar serta penguatan kelembagaan keamanan pangan melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

BAB VIII
DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani

Pasal 19

- (1) Kelompok tani/ gabungan kelompok tani diberdayakan dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok/gapoktan untuk melaksanakan dan memantapkan kemampuan kelompok tani.
- (2) Agar kelompok tani/ gabungan kelompok tani mampu menerapkan teknologi anjuran secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi melalui Sekolah Lapang, maka kelompok tani/ gabungan kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan melalui hal-hal berikut :
 - a. peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompok tani/ gabungan kelompok tani dalam perencanaan usahatani dari bawah secara musyawarah melalui kegiatan partisipatif;
 - b. peningkatan kemampuan menyusun rencana definitif kebutuhan dan rencana definitif kebutuhan kelompok dan disinkron dengan kegiatan lainnya dan diketahui oleh kontak tani nelayan andalan;

- c. peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usahatani baik dilahan sawah maupun dilahan lainnya termasuk kegiatan *off farm* serta mengusahakan kerjasama usahatani;
 - d. peningkatan kemampuan kelompok tani/ gabungan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan dengan pihak perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, membutuhkan dan menguatkan;
 - e. peningkatan kemampuan kelompok tani/gabungan kelompok tani menjadi penyalur pupuk;
 - f. peningkatan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok seperti tempat belajar, wahana usaha dan kelompok usaha;
 - g. pemberdayaan kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk mewujudkan lumbung pangan di pedesaan.
- (3) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang dibimbing oleh penyuluh pertanian.

Bagian Kedua Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Pasal 20

- (1) Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Balai Penyuluhan Pertanian yang bertujuan adalah sebagai berikut :
- a. mempercepat pembenahan pengelolaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Balai Penyuluhan Pertanian sesuai dengan fungsi terutama dalam peningkatan kualitas pemberdayaan manusia pertanian dan alih teknologi ditingkat lapang;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggungjawab dibidang dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten dengan berkoordinasi dengan dinas lingkup pertanian;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan instalasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan. Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan oleh Koordinator Penyuluh Pertanian bekerjasama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup pertanian dan Kontak Tani/Kontak Tani Nelayan Andalan;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian difungsikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan sistem pembinaan diwilayah binaannya serta memonitor pengembangan usaha tani;
 - e. menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat informasi dan data pertanian serta sebagai wadah koordinasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup pertanian dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kecamatan dan desa.
- (2) Peran dan fungsi Penyuluh Pertanian dalam Gerakan Ketersediaan Pangan meliputi :
- a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah);

- b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah dan penyusunan rencana definitif kebutuhan dan rencana definitif kebutuhan kelompok;
- c. membimbing kelompok tani dalam penyusunan rencana definitif kebutuhan dan rencana definitif kebutuhan kelompok dan bertanggung jawab atas kebenaran rencana definitif kebutuhan kelompok;
- d. menyampaikan anjuran teknologi pertanian kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu kegiatan hasil pertanian;
- e. membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- f. mendorong terwujudnya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha mitra;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Balai Penyuluhan Pertanian) dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian;
- h. menyiapkan rencana kegiatan usaha tani dan rencana kerja pada tingkat wilayah binaan penyuluh pertanian.

BAB IX TATA LAKSANA

Pasal 21

- (1) Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran yang akan ditetapkan wajib dijabarkan oleh Dinas Lingkup Pertanian dan Instansi Terkait, Camat dan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran dilakukan dibawah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Program ketahanan pangan setiap tahun anggaran akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Kegiatan operasional Ketahanan Pangan didukung oleh anggaran bersumber dari APBN Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, APBD, Anggaran Dana Desa, dan sumber dana lainnya yang berada dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Instansi masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompok tani/gabungan kelompok tani menjadi beban kelompok tani/gabungan kelompok tani dan besarnya ditetapkan secara musyawarah.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2010**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

WENDY MELFA

**Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

ACHMAD BASRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR